

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA KONTEN
DIGITAL DI MEDIA SOSIAL TERHADAP PELANGGARAN HAK
CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Perdata



Diajukan oleh:

Angelique Marcelelyan

30302100058

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA KONTEN
DIGITAL DI MEDIA SOSIAL TERHADAP PELANGGARAN HAK
CIPTA



Diajukan oleh
Angelique Marcellelyan
30302100058
Telah disetujui
Pada tanggal 30 Juli 2025

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lathifah", is written over a horizontal line.

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN : 0621027401

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA KONTEN
DIGITAL DI MEDIA SOSIAL TERHADAP PELANGGARAN HAK
CIPTA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Angelique Marcelleyan

30302100058

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 19 Agustus 2025

dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

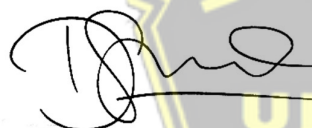
Ketua


Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H

NIDN: 06-2006-6801

Anggota

Anggota


Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H

NIDN: 06-1710-6301


Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn

NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui, 19 Agustus 2025

Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angelique Marcellelyan

NIM : 30302100058

Program Studi : S -1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI MEDIA SOSIAL TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA" benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara – cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri- ciri plagiat dan bentuk – bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 19 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Angelique Marcellelyan

NIM. 30302100058

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angelique Marcellelyan

NIM : 30302100058

Program Studi : S -I Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI MEDIA SOSIAL TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA” Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pengkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilih hak cipta.

Peryataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 19 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Angelique Marcellelyan

NIM. 30302100058

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

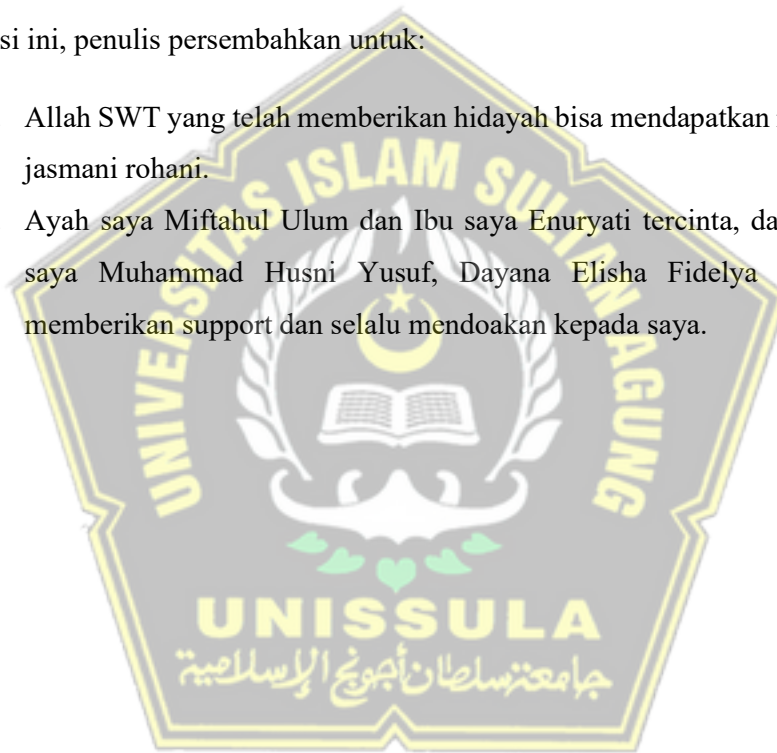
MOTTO

"Keberhasilan bukan tentang seberapa banyak yang kamu capai, tetapi seberapa besar dampak positif yang kamu berikan pada orang lain."

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah bisa mendapatkan nikmat sehat jasmani rohani.
2. Ayah saya Miftahul Ulum dan Ibu saya Enuryati tercinta, dan adek-adek saya Muhammad Husni Yusuf, Dayana Elisha Fidelya yang selalu memberikan support dan selalu mendoakan kepada saya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alam, segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat-nya kepada kita semua dan penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah skripsi atau tugas akhir perkuliahan yang penulis susun berdasarkan hasil dari penelitian riset penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DIMEDIA SOSIAL TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA”**.

Dalam Penulisan Skripsi ini tidak akan segera selesai tanpa bimbingan dari dosen pembimbing serta dukungan dan doa dari berbagai pihak yang terkait dengan hasil karya ilmiah penulis. Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (unissula) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Hj. Siti ummu adillah, S.H., M.Hum sebagai Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn. sebagai Dosen pembimbing skripsi, yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat

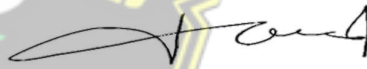
selama masa perkuliahan dan seluruh Bapak/Ibu dan Kakak-kakak Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

9. Kedua orang tua penulis Bapak Miftahul Ulum, S.H., M.H, dan Ibu Enuryati yang selalu memberikan dukungan serta support yg telah memberikan kasih sayang dan selalu memberikan dukungan baik moril dan materil
10. Adek penulis Muhammad Husni Yusuf dan Dayana Elisha Fidelya serta seluruh keluarga besar yang telah mendoakan dan memberikan dukungan terhadap penulis.
11. Kepada sahabat – sahabat tercinta Almazia, Deka fams, sutil fams. yang sudah memberikan support selama penulis kuliah

Penulis menyadari masih ada banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun kajian pustaka. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Semarang, 19 Agustus 2025

Penulis



Angelique Marcellelyan

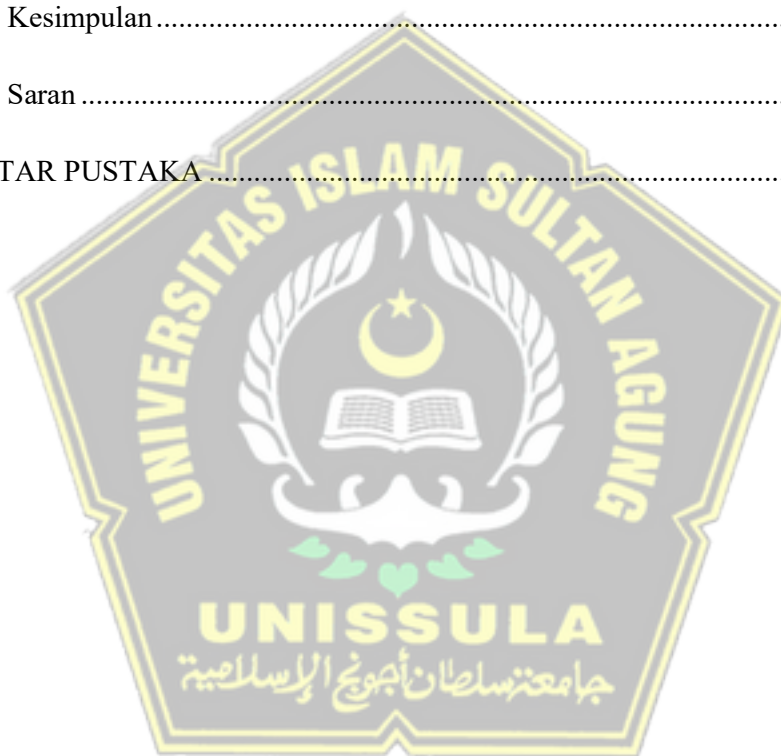
NIM: 30302100058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum	16
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	23
1. Pengertian Hak Cipta	23
2. Pemegang Hak Cipta.....	26
3. Ciptaan yang dilindungi	27
4. Pelanggaran Hak Cipta.....	31
5. Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Islam	34
C. Tinjauan umum tentang Konten Digital.....	36
1. Pengertian Konten Digital.....	36
2. Tujuan Pembuatan Konten Digital.....	38
3. Jenis Konten Digital.....	39
4. Manfaat Konten Digital.....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial.....	46
1. Pengertian Media Sosial.....	46
2. Jenis Media Sosial.....	49
3. Fungsi Media Sosial	51
4. Contoh Media Sosial.....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56

A. Bentuk Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Konten Digital di Media Sosial terhadap Pelanggaran Hak Cipta.....	56
B. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Konten Digital di Media Sosial Terhadap Plagiat Hak Cipta.....	67
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	76



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta	66
Bagan 1. 2 Bentuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta	71



ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong media sosial menjadi ruang utama berbagi berbagai jenis konten digital, seperti musik, video, dan gambar. Namun, kemudahan akses dan distribusi konten ini menyebabkan maraknya pelanggaran hak cipta, yang menimbulkan kerugian ekonomi dan moral bagi pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas konten digital di media sosial, serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak cipta.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan berasal dari sumber hukum primer berupa undang-undang, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap konten digital, baik melalui hak moral maupun hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Namun, implementasi perlindungan ini di media sosial masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, kurangnya edukasi tentang hak cipta, lemahnya pengawasan platform digital, serta sulitnya pelacakan pelaku pelanggaran yang sering menggunakan akun anonim. antara Gen Halilintar dan PT Nagaswara menjadi contoh konkret pelanggaran hak cipta di ranah digital yang mendapat putusan pengadilan.

Kata kunci: Perlindungan hukum, hak cipta, konten digital.

ABSTRACT

The rapid advancement of information technology has transformed social media into a primary platform for sharing various forms of digital content, such as music, videos, and images. However, the ease of access and distribution has also led to a surge in copyright infringement, causing significant economic and moral harm to content creators. This study aims to examine the legal protection available for copyright holders of digital content on social media and the legal remedies that may be pursued in the event of infringement.

This research uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical method. The data consists of primary legal materials, such as laws, court decisions, and regulations, as well as secondary legal sources including journals, books, and scholarly articles.

The findings indicate that Law Number 28 of 2014 on Copyright provides sufficient legal protection for digital content through both moral and economic rights granted to creators. Nevertheless, the implementation of this protection on social media still faces various challenges, including low public legal literacy, lack of copyright education, weak supervision by digital platforms, and the difficulty of identifying infringers who often use anonymous accounts. The case study involving Gen Halilintar and PT Nagaswara serves as a concrete example of copyright infringement in the digital sphere that resulted in a court ruling.

Keywords: *Legal protection, copyright, digital content.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya media sosial di saat ini mengubah tatanan perilaku yang mengalami perubahan dalam perkembangan zaman, perubahan tersebut dapat terjadi dalam berbagai hal seperti budaya moral dengan standar kehidupan yang ada di setiap daerah. Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak macam daerah terdapat berbagai ras, suku serta agama yang berbeda dimana dalam hal tersebut semuanya dapat terjadi perubahan sosial. Hingga saat ini, hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan media sosial sebagai kegiatan sehari-hari yang tak terlepas dalam kebutuhan¹. Dengan adanya media sosial sebagai kebutuhan masyarakat di saat ini, tidak terlepas dari adanya aturan yang mengatur tentang itu. Hukum seharusnya dapat bergerak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dapat melindungi segala apapun hal yang berkaitan dalam berkembang sesuatu teknologi. Salah satunya mengenai teknologi media sosial yang sudah sangat berkembang pesat, sehingga harus ada aturan yang mengatur tentang hal itu. Oleh karena itu, didasari pula pada UUD 1945 dimana dalam Pasal 1 Ayat 3 tercantum jelas bahwa negara Indonesia ialah berpedoman pada hukum².

Indonesia terdapat hukum yang mengatur salah satunya berkaitan dengan media sosial. Media sosial terdapat berbagai macam bentuk media, seperti gambar

¹ Cahyono, 2016, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal publiciana, Volume 2 No. 140-157

² Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945

maupun video. Maka dari itu, terdapat Hak Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut HKI yang terbagi dalam dua bagian, dimana terdapat Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta, sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman.³ Kemampuan seseorang dalam membuat atau menciptakan sesuatu tidak dapat diragukan lagi, di zaman saat ini sudah banyak orang menciptakan sesuatu yang dapat berpengaruh terhadap berkembangnya teknologi, teknologi yang sangat amat pesat. Kemampuan tersebut dapat berupa ilmu sains, seni, maupun teknologi itu sendiri. Seseorang yang membuat atau menciptakan sesuatu tersebut dari macam-macam kemampuan pasti akan meninggalkan berbagai kegiatan mereka untuk dikorbankan terhadap waktu yang dimilikinya dengan berbagai macam kebutuhan yang diperlukan. Maka dari itu, biaya yang dikeluarkan pun juga tidak sedikit dan dari saat itulah jika kemampuan tersebut dapat dihasilkan dengan baik, karya tersebut akan menghasilkan suatu nilai ekonomis yang tidak sedikit pula.

Hak cipta diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas pemanfaatan karya mereka dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pelanggaran, seperti pembajakan, plagiarisme, dan distribusi tanpa izin. Di era digital, aturan ini diperkuat dengan ketentuan hak cipta digital yang tertuang dalam Pasal 25 dan 26, yang mengatur bahwa setiap bentuk penggunaan dan penyebaran karya melalui media elektronik tanpa persetujuan

³Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sleman: Deepublish, 2018, hlm. 10

pencipta merupakan pelanggaran hukum⁴ Perkembangan teknologi memerlukan penyesuaian hukum yang lebih fleksibel. Di satu pihak, hukum harus memberikan perlindungan yang efektif bagi pencipta agar hak-hak mereka terjaga. Di sisi lain, hukum juga perlu mempertimbangkan akses publik terhadap pengetahuan, terutama berkaitan dengan karya digital yang mudah diakses. penting untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kepentingan publik, seperti yang diatur dalam peraturan mengenai penggunaan wajar (*fair use*) dan lisensi terbuka⁵

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum bagi karya cipta dalam bentuk digital, seperti perangkat lunak, musik, film, tulisan, dan gambar yang disebarkan melalui internet. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap penggunaan, penggandaan, atau distribusi konten digital tanpa izin dari pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi baik perdata maupun pidana Pasal 9 UU Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Di dunia digital, hak-hak ini sering kali dilanggar oleh individu atau pihak yang mengunggah (*Legal Protection of Copyright in the Digital Age: The Challenges of Enforcement*), membagikan, atau memodifikasi konten tanpa izin, termasuk melalui media sosial dan platform streaming. Selain itu, praktik *reposting*, *remixing*, dan *excerpting* konten digital semakin marak,⁶ di mana konten asli disalin dan digunakan oleh pihak lain tanpa memberikan kredit yang layak kepada pencipta

⁴ Haryanto, T. (2021). *Efektivitas Penerapan UU Hak Cipta dalam Melindungi Konten Digital di Indonesia.* "Jurnal Hukum dan Teknologi, hlm 78-95.

⁵ Putri, D., & Wahyudi, M. (2023). *Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Perlindungan Karya Jurnal Hukum & Regulasi Digital*, hlm 56-7

⁶ Legal Protection of Copyright in the Digital Age: The Challenges of Enforcement

aslinya. Tantangan dalam melindungi hak cipta konten digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga yuridis. Pengaturan dalam UU No. 28 tahun 2014 masih menghadapi kendala dalam penegakan hukum di ruang siber yang dinamis. Salah satu tantangan yang muncul adalah masalah yurisdiksi terkait pelanggaran hak cipta yang dilakukan lintas batas negara, serta kesulitan dalam melacak pelaku yang sering menggunakan akun atau identitas anonim.

Dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi digital, seperti media sosial dan platform berbagi konten, muncul tantangan baru terkait dengan pemahaman masyarakat tentang hak cipta. Banyak pengguna internet yang tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka, seperti mengunggah atau membagikan konten tanpa izin. dengan adanya edukasi mengenai hak cipta menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati karya cipta orang lain Hubungan antara pencipta dan pengguna semakin rumit. Pencipta tidak hanya menginginkan kompensasi finansial, tetapi juga pengakuan sosial atas karya yang mereka hasilkan. Ketika pengguna menyebarkan atau memodifikasi karya tanpa izin, hal ini dapat berdampak negatif secara moral dan emosional bagi pencipta. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hak cipta yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya menekankan perlindungan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dari hubungan antara pencipta dan masyarakat.

Pentingnya untuk mengevaluasi ulang peraturan dan kebijakan yang berlaku agar tercipta keseimbangan yang lebih baik antara perlindungan hak cipta dan akses publik. Penelitian ini akan membahas secara mendalam dinamika sosial yang

berhubungan dengan hak cipta di era digital, serta bagaimana pemahaman dan edukasi dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih menghargai karya cipta. Selain tantangan teknis dan yuridis, terdapat aspek sosial yang juga menjadi perhatian. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak cipta dan minimnya kesadaran hukum membuat pelanggaran dianggap sebagai hal biasa. Banyak pengguna internet yang tidak menyadari bahwa mengunggah atau menyebarkan konten tanpa izin adalah tindakan ilegal yang dapat merugikan pencipta secara finansial maupun moral. Oleh karena itu, diperlukan edukasi publik yang berkelanjutan agar masyarakat lebih menghormati karya orang lain dan memahami konsekuensi dari pelanggaran hak cipta. Dalam konteks ini, penelitian tentang Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Konten Digital di Media Sosial terhadap pelanggaran hak cipta menjadi relevan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, konten digital dapat dengan mudah diakses, disebarluaskan, dan dimodifikasi oleh pengguna tanpa izin dari pencipta. Hal ini menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hak cipta, yang dapat berdampak negatif terhadap kreativitas dan inovasi para pencipta.

Secara khusus, pelanggaran hak cipta ketiga yang dilakukan oleh Gen Family Halilintar yang tersangkut dalam gugatan, diduga melanggar hak cipta PT Nagaswara Publisherindo Musik karena membuat cover lagu "Lagi Syantik". Lagu Lagi Syantik sendiri dipopulerkan pada tahun 2018 oleh penyanyi Dangdut Siti Badriah. Namun, keluarga Jenderal Halilintar juga menolak lagu tersebut dengan mengubah lirik dan kemudian memproduksi video klip tanpa izin dari penerbit Nagaswara. Kemudian lagu tersebut diunggah secara digital ke Platform, yaitu ke

YouTube. Akibatnya, penerbit Nagaswaraindo Musik mengajukan gugatan kepada Gen Halilintar atas tuduhan pelanggaran hak cipta.⁷

Kasus ini mencerminkan betapa pentingnya perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang hak cipta di dunia digital. Selain itu, menunjukkan bahwa banyak pengguna media sosial yang tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka, sehingga edukasi mengenai hak cipta menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang ada, kendala yang dihadapi dalam penegakan hak cipta, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesadaran dan penghormatan terhadap hak cipta di kalangan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan regulasi dan penegakan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya dalam konteks konten digital yang semakin berkembang

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Konten Digital di Media Sosial Terhadap Pelanggaran Hak Cipta”**

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁷ Dwana Muhfaqdilla (2020) “*Diduga Langgar Hak Cipta, 5 Fakta Kasus Gen Halilintar Digugat Nagaswarahingga Rp9,5 Miliar*,”akurat.co.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pemegang hak cipta konten digital di media sosial terhadap pelanggaran hak cipta?
2. Bagaimana upaya hukum penyelesaian dalam perlindungan hukum pemegang hak cipta konten digital di media sosial terhadap plagiat hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum pemegang hak cipta konten digital terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial
2. Untuk mengetahui solusi penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta dalam perlindungan hak pemegang hak cipta konten digital terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan yang baik dari sudut ilmu pengetahuan maupun dari sudut praktis, antara lain secara teoritis dan secara praktis:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan literatur hukum terkait perlindungan hak cipta, khususnya dalam konteks konten digital yang disebarluaskan melalui media sosial. Dengan berfokus pada perlindungan bagi pemegang hak cipta, penelitian ini memperkaya kajian akademis mengenai penerapan hukum dalam era digital yang

dinamis. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya dalam memahami tantangan dan solusi hukum terhadap pelanggaran hak cipta digital.

- b. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai konsep keseimbangan antara hak eksklusif pencipta dengan kepentingan akses publik. Hal ini relevan dalam menghadapi fenomena di era digital, di mana teknologi mempermudah replikasi dan distribusi karya secara cepat dan tanpa izin.
- c. Penelitian ini juga memperdalam pemahaman mengenai bagaimana regulasi dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta mencegah penyalahgunaan hak cipta di ruang digital.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan kerangka teori hukum yang lebih relevan dengan tantangan era digital. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap konsep perlindungan hukum dan regulasi hak cipta, baik bagi kalangan akademisi, pembuat kebijakan, maupun praktisi hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkaya wacana akademis, tetapi juga memberikan pijakan bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era informasi.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi masukan bagi masyarakat/pemerintah. Temuan-temuan terkait kendala dalam penegakan hukum dan tantangan teknologi dapat digunakan untuk

menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi pelanggaran hak cipta di media sosial.

- b. Penelitian ini akan memberikan wawasan kepada praktisi hukum, termasuk hakim, pengacara, dan penegak hukum lainnya, mengenai cara menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta digital. Serta analisis terhadap tantangan yuridis dan teknis dalam proses litigasi dapat membantu mereka memahami dinamika terbaru dalam penegakan hak cipta
- c. Serta meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pencipta konten digital tentang pentingnya melindungi hak cipta dan konsekuensi hukum dari pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, penelitian ini juga berfungsi sebagai edukasi bagi masyarakat untuk lebih menghargai karya orisinal serta mendorong penggunaan konten digital secara legal.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Upaya negara atau lembaga terkait untuk memberikan jaminan dan keamanan kepada individu atau kelompok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks hak cipta, perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga hak eksklusif pencipta atas karyanya dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Perlindungan ini mencakup mekanisme litigasi dan non-litigasi⁸

2. Pemegang Hak Cipta

⁸ Hutabarat, R. (2022) *Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Digital di Indonesia*. Jurnal Hukum & Teknologi hlm 25-40

Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 4 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima.

3. Konten digital

Segala bentuk karya cipta yang disajikan dalam format digital, seperti tulisan, musik, film, gambar, atau perangkat lunak yang dapat diakses melalui media elektronik, termasuk internet⁹

4. Media sosial

Platform atau layanan online yang memungkinkan pengguna untuk berbagi konten, berinteraksi, dan membangun jaringan secara virtual. Media sosial mencakup situs web dan aplikasi yang memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi, seperti Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, dan TikTok

5. Pelanggaran hak cipta

Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang atau pihak lain menggunakan, mendistribusikan, atau memodifikasi karya berhak cipta tanpa izin dari pemilik hak tersebut. Di era digital, bentuk pelanggaran semakin kompleks, termasuk plagiarisme, content scraping, dan distribusi ilegal melalui media sosial dan situs torrent

⁹ Syamsudin, F. (2021). *Analisis Penegakan Hukum Hak Cipta dalam Konten Digital: Studi Kasus di Pengadilan Niaga*. Jurnal HKI, hlm 60-75

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian didalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan- kesimpulan yang tidak meragukan.¹⁰ Penelitian adalah merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.¹¹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Normatif. Yuridis Normatif yaitu Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah / norma-norma hukum positif.¹² Pada penelitian jenis hukum ini seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan tersebut dengan cara menganalisis permasalahan hukum terkait perlindungan hakpemegang hak cipta tanpa izin oleh pihak lain serta

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, (2008), *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.13.

¹¹ Suparmoko, (2001), *Metode Penelitian Praktis*, Azzagrafika, Yogyakarta, hlm. 1.

¹² Johny Ibrahim, (2020) *teori dan metodologi penelitian hukum normative*, Banyumedia publishing, Malang, hlm 25.

upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta tersebut yang ditinjau hukum positif Indonesia, khususnya dengan menggunakan undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hak cipta.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki spesifikasi sebagai penelitian yang sifatnya preskriptif, yaitu suatu penelitian yang merupakan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu, dalam melaksanakan aturan hukum, sehingga apa yang sebenarnya berhadapan dengan apa yang seharusnya agar dapat memberi rumusan tertentu. dalam spesifikasi penelitian berupa inventarisasi hukum tersebut difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak cipta.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Data Primer dan Data Sekunder:

- a. Data Primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, konvensi-konvensi internasional, perjanjian-perjanjian internasional.

Bahan hukum penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- 3) Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang penterjemahan dan perbanyak ciptaan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ditetapkan tanggal 14 januari 1989
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang pencatatan ciptaan dan produk hak terkait.

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung, dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan.

Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

- Buku-buku literatur dari sumber kepustakaan (*Library Research*) yang dapat berupa:
- Jurnal hukum dan Majalah Hukum.
- Makalah, hasil-hasil seminar, majalah dan koran, skripsi, artikel ilmiah.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, Bahasa inggris, kamus besar Bahasa indonesia, dan esiklopedia.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah Kualitatif. Metode analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, lalu diberi kesimpulan oleh peneliti. Tujuannya untuk menjelaskan

secara lebih rinci mengenai isu hukum yang diteliti oleh peneliti dan melihat hukum sebagai acuan dalam masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi dengan Judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI MEDIA SOSIAL TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA”** Dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Definisi Hak Cipta, yaitu meliputi: pengertian hak cipta, pengertian hak cipta perspektif islam dasar – dasar hak cipta sebagai instrumen hukum yang melindungi karya orisinal dan kajian islam. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum, yaitu pengertian perlindungan hukum, tinjauan tentang konten digital yaitu pengertian konten digital, dasar dasar konten digital.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta atas konten digital di

media sosial dalam menghadapi pelanggaran hak cipta, serta kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi penyelesaian solusi upaya hukum penyelesaian dalam perlindungan hukum pemegang hak cipta konten digital di media sosial terhadap plagiat hak cipta Hasil yang diharapkan adalah pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan yang ada dan rekomendasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemegang hak cipta serta pemerintah dalam meminimalisasi pelanggaran di media social.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini akan diberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran merupakan rekomendasi dari penulis setelah melakukan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gabungan dua istilah, yaitu "perlindungan" dan "hukum". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "perlindungan" dijelaskan sebagai tindakan atau perbuatan yang memberikan rasa aman atau tempat untuk berlindung.¹³ Sedangkan istilah "hukum" menurut Soedikno Mertokusumo merujuk pada keseluruhan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui sanksi.¹⁴

Menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum berarti pemberian jaminan terhadap hak-hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain, di mana perlindungan tersebut ditujukan agar masyarakat dapat merasakan hak-hak yang telah diatur dan dijamin oleh hukum.¹⁵ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum¹⁶

Pendapat lain Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan bantuan atau

¹³ <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum> diunduh pada 10 Januari 2018 pukul 19.00 WIB

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, (2005), *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 40

¹⁵ Satjipto Rahardjo, (2020) *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h.54

¹⁶ Philipus M. Hadjon, (2011) *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, h.10

pembelaan kepada individu atau pihak yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum, dengan menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh sistem hukum.

Menurut Menurut Muktie Ali Fadjar, perlindungan hukum diartikan sebagai bentuk perlindungan yang secara khusus bersumber dari norma hukum. Perlindungan ini berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subjek hukum baik dalam relasinya dengan individu lain maupun dengan lingkungan sekitarnya. sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan tanggung jawab untuk bertindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut perlindungan hukum dipahami sebagai langkah preventif dan represif yang bertujuan menciptakan rasa aman bagi individu dalam menjalankan kewajibannya, sehingga dapat terwujud ketertiban dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Menurut Setiono perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa. tindakan perlindungan ini dilaksanakan berdasarkan norma hukum yang berlaku, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat. dengan adanya perlindungan hukum manusia dapat menikmati hak-haknya secara layak dan hidup dengan menjunjung martabat kemanusiaan.¹⁸

¹⁷ Philipus M. Hadjon, (2011) *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

¹⁸ Setiono, (2004), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 3

Perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan yang diberikan kepada subjek hukum melalui mekanisme atau perangkat hukum, baik dalam bentuk pencegahan (*preventif*) maupun penindakan (*represif*). bentuk perlindungan ini dapat berwujud lisan maupun tertulis, dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disertai sanksi. dengan itu perlindungan hukum dapat dipandang sebagai cerminan dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk menjamin keadilan, menciptakan kepastian, menegakkan ketertiban, memberikan kemanfaatan, serta menjaga ketenteraman dalam masyarakat..¹⁹

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk jaminan yang diberikan kepada subjek hukum melalui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat dan disertai sanksi bagi pelanggarnya.

Secara umum, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan langkah pencegahan yang dilakukan untuk menghindari pelanggaran atau kerugian sebelum kejadian tersebut terjadi. strategi dan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah bertujuan melindungi

¹⁹ Andi Nur Oktavia, (2015) *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Kegiatan Fotokopi Buku*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 40

individu maupun masyarakat dari kemungkinan adanya ancaman atau risiko hukum. dalam bentuk perlindungan ini, subjek hukum memperoleh kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat final dan mengikat secara hukum. tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah menghindari timbulnya konflik atau sengketa hukum di kemudian hari. penerapan perlindungan hukum yang preventif sangat penting, terutama bagi praktik pemerintahan yang mengandalkan kebebasan bertindak, karena mendorong pemerintah agar lebih berhati-hati saat menggunakan diskresi atau kewenangannya. namun di Indonesia, pengaturan secara khusus mengenai perlindungan hukum preventif sampai saat ini belum tersedia dalam bentuk regulasi yang komprehensif.²⁰

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan upaya hukum yang diberikan oleh negara setelah terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan. tujuan dari perlindungan hukum represif adalah penyelesaian sengketa atau konflik hukum yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Lembaga peradilan seperti Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara menangani kasus-kasus yang masuk dalam kategori perlindungan hukum represif di Indonesia.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, Hlm. 22

Dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah terletak pada konsep pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia, yang berakar dari sejarah pemikiran Barat yang bertujuan membatasi kekuasaan serta menetapkan kewajiban bagi masyarakat maupun pemerintah. Prinsip negara hukum juga menjadi dasar utama dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan.²¹

Peradilan umum dan peradilan tata usaha negara di Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum. Perlindungan tersebut termasuk dalam bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang didasarkan pada prinsip pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia. Secara historis, pemikiran mengenai perlindungan hak asasi manusia di dunia Barat lahir sebagai bentuk reaksi terhadap kekuasaan absolut, dengan tujuan membatasi dan mengatur wewenang pemerintah agar tidak sewenang-wenang.

Perlindungan hukum memiliki tujuan utama untuk menegakkan keadilan. Keadilan itu sendiri harus dibentuk melalui pemikiran yang rasional, dilakukan secara adil, jujur, dan disertai tanggung jawab atas segala tindakan. Penegakan hukum harus berlandaskan hukum positif agar dapat menciptakan ketertiban sosial yang mendukung terbentuknya masyarakat yang aman dan damai.

keadilan harus terwujud sesuai dengan nilai-nilai hukum ideal (*Rechtidee*) dalam kerangka negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan dalam

²¹ Philipus M. Hadjon, *Loc Cit*

sistem negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan setiap individu, dan penegakannya harus mempertimbangkan empat unsur penting, yaitu:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*),
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*),
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*), dan
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigheid*).

Penegakan hukum dan keadilan harus dilaksanakan melalui proses berpikir yang logis dan tepat, dengan menggunakan alat bukti serta barang bukti yang relevan untuk mewujudkan keadilan hukum secara nyata. substansi hukum perlu ditetapkan berdasarkan keyakinan etis masyarakat, termasuk penilaian atas keadilan suatu perkara. permasalahan hukum akan terlihat nyata apabila aparat penegak hukum benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik serta mematuhi ketentuan hukum yang telah disusun secara resmi sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku. Penerapan hukum secara sistematis perlu didasarkan pada kodifikasi dan unifikasi hukum. dengan tujuan menjamin kepastian serta keadilan hukum dalam kehidupan masyarakat²²

Hukum memiliki fungsi utama sebagai alat perlindungan terhadap kepentingan manusia. agar perlindungan tersebut dapat berjalan secara efektif, penerapan hukum harus dilakukan secara profesional. jika

²² Ishaq, (2009), *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 43.

proses pelaksanaan hukum dilakukan dengan benar, maka situasi sosial akan tercipta dalam kondisi aman, damai, dan tertib. ketika terjadi pelanggaran hukum, maka penegakan hukum harus dilakukan untuk menjamin tegaknya keadilan. proses penegakan hukum menuntut adanya kepastian hukum, karena kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. masyarakat memiliki ekspektasi terhadap kepastian hukum, sebab dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat merasakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian. lebih dari itu, masyarakat juga mengharapkan manfaat konkret dari proses penegakan hukum yang dijalankan. karena hukum ditujukan untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi publik, bukan menimbulkan keresahan atau ketidakadilan. jika masyarakat diperlakukan secara adil dan benar, maka akan tercipta suasana sosial yang tenteram. hukum berperan penting dalam melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan nyata. dengan perlindungan hukum yang kuat dan konsisten, maka akan tercapai tujuan hukum secara menyeluruh, yaitu ketertiban, keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, kebenaran, dan keadilan. aturan hukum, baik yang berbentuk tertulis seperti undang-undang, maupun yang tidak tertulis dalam bentuk kebiasaan, mengatur perilaku individu dalam masyarakat, baik dalam hubungan antarpribadi maupun antara individu dan negara. aturan-aturan hukum tersebut berfungsi sebagai batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu

lain. kepastian hukum muncul dari adanya aturan yang jelas dan pelaksanaan hukum yang konsisten. kepastian hukum memiliki dua dimensi.

1. Aturan yang bersifat umum memberikan panduan bagi individu mengenai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Aturan tersebut juga menjadi jaminan perlindungan hukum terhadap potensi kesewenang-wenangan dari negara terhadap individu, karena dengan aturan umum itu, setiap orang dapat memahami hak serta batas-batas kewenangan negara.

Kepastian hukum tidak hanya terdapat dalam norma yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga harus tercermin dalam konsistensi putusan hakim, terutama dalam putusan atas perkara yang serupa²³

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Hak Cipta termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki karakteristik tersendiri. Tidak seperti hak kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak paten yang memberikan hak eksklusif untuk memanfaatkan suatu invensi, Hak Cipta justru memberikan hak kepada pemiliknya untuk melarang pihak lain menggunakan karya ciptaannya tanpa izin.

²³ Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana. Hlm. 157-158

Istilah "Hak Cipta" sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Moh. Syah dalam Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1951. Istilah ini dimunculkan sebagai pengganti dari istilah "hak pengarang", karena dinilai memiliki cakupan makna yang lebih luas dan mencerminkan jenis perlindungan hukum yang diberikan terhadap hasil ciptaan, bukan terbatas hanya pada karya tulis semata.²⁴

Secara etimologis, istilah hak cipta tersusun dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hak berarti suatu kewenangan yang dimiliki oleh individu atau pihak tertentu yang penggunaannya bersifat bebas, baik untuk dijalankan maupun tidak. Sementara itu, kata cipta merujuk pada hasil karya yang berasal dari olah pikir, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hak cipta dapat dimaknai sebagai hak yang berkaitan erat dengan hasil intelektual manusia.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, mengontrol, dan menentukan cara penggunaan atas karya ciptaannya. Secara prinsip, hak cipta memberikan hak untuk memperbanyak atau memperbanyak ciptaan tersebut, serta memberikan wewenang untuk melarang pihak lain memanfaatkan ciptaan tersebut tanpa izin yang sah. Karena hak eksklusif ini mengandung nilai

²⁴ Ajip Rosidi, (1984), *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan, hlm. 3.

ekonomi yang tinggi, maka perlindungan hukum terhadap hak cipta memiliki jangka waktu tertentu, tidak berlaku selamanya.

Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), hak cipta (copyright) adalah istilah hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada para pencipta atas karya seni dan karya sastra mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta tidak hanya memberikan perlindungan terhadap penciptanya saja, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang diberi kuasa untuk mempublikasikan, menerjemahkan, atau menyebarluaskan ciptaan tersebut secara sah.

Imam Trijono menegaskan bahwa hak cipta tidak hanya melindungi hubungan antara pencipta dan hasil ciptaannya, tetapi juga memperluas perlindungan tersebut kepada pihak yang mendapatkan kuasa dari pencipta, termasuk penerbit karya terjemahan yang dilindungi oleh perjanjian internasional. Adapun istilah hak pengarang, yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Auteurswet*, dianggap kurang luas cakupannya karena hanya menitikberatkan pada hak seorang pengarang, sementara hak cipta mencakup berbagai bentuk karya intelektual lainnya, tidak terbatas pada aktivitas mengarang semata.²⁵ istilah hak cipta lebih luas cakupannya karena juga mencakup ciptaan dalam bentuk gambar, suara, rekaman, film, siaran radio dan televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.

²⁵ H. OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm. 58.

Pengertian hak cipta kemudian dirumuskan secara jelas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang menyatakan:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Ensiklopedia Wikipedia, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil dari pencurahan gagasan atau informasi tertentu. Dengan demikian, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan” dan memungkinkan pemiliknya untuk membatasi penggandaan yang tidak sah atas ciptaannya.

Menurut Patricia Loughlan, hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk mengendalikan, memanfaatkan, dan melindungi hasil kreasi intelektual, seperti karya sastra, drama, musik, seni rupa, rekaman suara, film, siaran radio dan televisi, serta karya tulis lainnya.²⁶

2. Pemegang Hak Cipta

Menurut Pemegang hak cipta adalah pihak yang secara hukum memiliki hak eksklusif atas suatu ciptaan, baik karena ia adalah pencipta langsung maupun karena memperoleh hak tersebut melalui pengalihan.

²⁶ Patricia Loughlan, (1998), *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, Australia: LBC Information Services, hlm. 3.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemegang hak cipta bisa merupakan pencipta itu sendiri atau pihak lain yang mendapatkan hak secara sah dari pencipta, seperti melalui perjanjian, pewarisan, hibah, atau sebab hukum lainnya.

Pemegang hak cipta berhak untuk melakukan atau melarang penggunaan ciptaan dalam bentuk apapun, seperti penggandaan, pengumuman, distribusi, dan adaptasi. Hak ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara permanen pada pencipta, seperti hak untuk tetap diakui sebagai pencipta dan hak untuk menolak distorsi terhadap ciptaannya. Sementara itu, hak ekonomi bersifat komersial dan dapat dialihkan, yang memungkinkan pemegang hak memperoleh keuntungan dari eksploitasi ciptaan.

Pemegang hak cipta memainkan peran penting dalam menjaga nilai komersial dan integritas karya cipta. Dalam konteks hubungan hukum, pemegang hak cipta dapat menuntut pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta, serta memiliki kedudukan hukum untuk memberikan lisensi kepada pihak lain dalam menggunakan ciptaan.

3. Ciptaan yang dilindungi

Perlindungan hukum terhadap hak cipta tidak mencakup ide, konsep, metode, prosedur, atau formula matematis, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) TRIPS.²⁷ Seseorang dianggap menciptakan suatu karya

²⁷ 6Tim Lindsley,dkk,(2011),*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hlm. 105.

yang orisinal apabila karya tersebut merupakan hasil dari kemampuan intelektual dan kreativitas individu yang mencerminkan ekspresi pribadi secara khas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk ekspresi intelektual manusia yang diwujudkan dalam bentuk ciptaan. Dalam Pasal 40 ayat (1), diatur secara eksplisit jenis-jenis ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum sebagai objek hak cipta. Ciptaan-ciptaan tersebut merupakan hasil karya orisinal yang lahir dari kemampuan intelektual, imajinasi, serta kreativitas penciptanya, dan memiliki nilai pribadi yang unik. cakupan perlindungan hak cipta ini meliputi berbagai bentuk karya intelektual, baik yang bersifat tulisan, lisan, audio, visual, maupun digital. Jenis-jenis ciptaan yang dimaksud antara lain meliputi:

- a. Karya tulis seperti buku, pamflet, dan seluruh bentuk hasil karya tulis lainnya.
- b. Karya lisan berupa ceramah, pidato, kuliah, dan bentuk sejenis.
- c. Karya musik, baik berupa lagu maupun musik instrumental, dengan atau tanpa teks.
- d. Karya pertunjukan, termasuk drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- e. Karya seni rupa, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, patung, seni pahat, dan kolase.

- f. Seni terapan dan arsitektur, yang menggabungkan fungsi estetika dan fungsi praktis.
- g. Karya motif khas, termasuk seni batik atau motif tradisional lainnya.
- h. Karya visual lainnya, seperti peta, fotografi, dan potret.
- i. Karya audiovisual, seperti sinematografi dan permainan video.
- j. Karya turunan atau adaptasi, seperti terjemahan, tafsir, aransemen, saduran
- k. Karya kompilasi, seperti basis data atau kompilasi ekspresi budaya tradisional, selama memenuhi unsur keaslian.
- l. Program komputer, termasuk sistem perangkat lunak dan aplikasi digital.

Cakupan yang luas ini menunjukkan bahwa hukum hak cipta di Indonesia memberikan pengakuan dan perlindungan yang menyeluruh terhadap beragam bentuk ekspresi kreatif. Perlindungan tersebut tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak eksklusif pencipta, tetapi juga mendorong iklim inovasi dan kreativitas di tengah kemajuan teknologi informasi dan globalisasi budaya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 40 sebagai berikut:

- a. Perwajahan karya tulis mencakup susunan dan bentuk penulisan yang dikenal sebagai typographical arrangement, di mana aspek seni dari tata

letak, format, hiasan, serta komposisi warna dan huruf menciptakan ciri khas tersendiri.

- b. Alat peraga didefinisikan sebagai ciptaan berbentuk dua atau tiga dimensi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan seperti geografi, topografi, arsitektur, biologi, dan bidang ilmiah lainnya.
- c. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks dianggap sebagai satu kesatuan karya yang utuh dan tak terpisahkan.
- d. Gambar, yang dapat berupa motif, diagram, sketsa, logo, hingga unsur warna dan bentuk huruf artistik, termasuk pula kolase—yakni komposisi visual yang tersusun dari bahan-bahan seperti kain, kertas, atau kayu yang dilekatkan pada media tertentu.
- e. Karya seni terapan merupakan karya seni rupa yang mengandung unsur estetika dan digunakan pada objek fungsional, seperti motif atau ornamen dalam suatu produk.
- f. Karya arsitektur meliputi bentuk fisik bangunan, penataan ruang, rancangan arsitektural, gambar teknis, serta model atau maket bangunan.
- g. Peta digambarkan sebagai representasi elemen alami atau buatan yang terdapat di permukaan bumi (baik di atas maupun di bawah) dan disajikan pada bidang datar dengan skala tertentu, menggunakan media digital atau non-digital.
- h. Karya seni batik adalah desain batik kontemporer yang inovatif dan tidak termasuk dalam kategori tradisional, namun tetap memiliki nilai artistik yang tinggi.

- i. Karya seni motif lain mengacu pada motif khas daerah di Indonesia seperti songket, tenun ikat, tapis, ulos, dan motif kontemporer lain yang terus mengalami pengembangan.
- j. Karya fotografi mencakup semua jenis foto yang dihasilkan melalui alat kamera.
- k. Karya sinematografi adalah karya cipta dalam bentuk gambar bergerak, termasuk film dokumenter, film cerita, film animasi, hingga iklan, yang dapat ditampilkan di berbagai media seperti bioskop, televisi, cakram optik, atau media digital lainnya.
- l. Bunga rampai mencakup kumpulan karya dalam bentuk buku, lagu, atau tari yang disusun secara kompilatif dan dapat direkam dalam media seperti kaset, cakram optik, atau bentuk digital lainnya.
- m. Basis data merupakan kumpulan data yang disusun secara intelektual, baik dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer maupun dalam format lainnya. Perlindungan diberikan tanpa menghapus hak cipta atas karya asli yang terdapat dalam basis data tersebut.
- n. Adaptasi merujuk pada proses perubahan bentuk karya cipta ke dalam format lain, misalnya dari bentuk buku menjadi film..

4. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang menggunakan suatu ciptaan yang telah memperoleh perlindungan hukum tanpa mendapatkan izin resmi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tindakan ini melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, seperti

hak untuk menggandakan, mendistribusikan, mempertunjukkan, memamerkan, atau membuat turunan dari karya tersebut. bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa tindakan seperti mengambil, mengutip, merekam, menggandakan, atau menyebarluaskan sebagian maupun keseluruhan karya orang lain tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang atas ciptaan tersebut.

Menurut Rebulina Tarigan, pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain mengunduh dan menyalin karya cipta dari internet seperti tulisan, musik, atau film, menyebarkannya tanpa izin, atau menggunakan nama tokoh terkenal atau merek perusahaan dalam domain tanpa persetujuan. suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta.

Terdapat beberapa perbuatan yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, antara lain:

- a. Negara mengumumkan, mendistribusikan, dan/atau memperbanyak Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan sesuai bentuk aslinya.
- b. Pemerintah mengumumkan dan/atau memperbanyak karya yang diumumkan atas nama negara, kecuali dinyatakan secara khusus sebagai karya yang dilindungi hak cipta.

- c. Media massa atau individu mengambil berita aktual, baik secara utuh maupun sebagian, dari kantor berita, lembaga penyiaran, surat kabar, atau sumber sejenis, dengan mencantumkan sumbernya secara lengkap.
- d. Masyarakat membuat dan menyebarluaskan konten berhak cipta melalui media digital untuk tujuan non-komersial, selama tidak merugikan pencipta atau jika pencipta menyatakan tidak keberatan.
- e. Lembaga atau individu menggandakan, mengumumkan, dan/atau mendistribusikan potret tokoh-tokoh kenegaraan seperti Presiden, Wakil Presiden, mantan pejabat tinggi, atau pahlawan nasional, dengan tetap menjaga martabat dan kepatutan

Sehingga terdapat sejumlah ketentuan dan batasan tertentu yang menjadi dasar suatu ciptaan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Tindakan pelanggaran hak cipta sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu pelanggaran langsung, pelanggaran tidak langsung, dan pelanggaran berdasarkan kewenangan.

Pelanggaran langsung (*direct infringement*) merujuk pada perbuatan yang secara eksplisit melanggar hak eksklusif pencipta, seperti memperbanyak, memproduksi ulang, menyewakan, atau mengumumkan karya tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Meskipun istilah “pelanggaran langsung” tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Hak Cipta, namun secara implisit makna tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 20, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. pelanggaran tidak langsung (*indirect*

infringement) dalam ranah hak cipta umumnya berkaitan dengan penggunaan suatu karya yang berasal dari hasil pelanggaran hak cipta lainnya. Dalam hal ini, pelaku memiliki pengetahuan atau seharusnya memiliki pengetahuan bahwa karya yang digunakan merupakan hasil pelanggaran. Oleh karena itu, pelanggaran tidak langsung terjadi ketika suatu perbuatan tidak secara langsung ditujukan kepada ciptaan asli, tetapi tetap mengakibatkan pelanggaran hak atas karya tersebut.

pelanggaran hak cipta berdasarkan kewenangan menysasar pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab atau otoritas atas suatu pekerjaan, di mana pelanggaran hak cipta terjadi dalam lingkup kewenangan tersebut. Dalam praktik penegakan hukum, pihak yang tidak secara langsung melakukan pelanggaran tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti memberikan bantuan atau turut serta dalam tindak pelanggaran hak cipta.

5. Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Islam

Perlindungan Dalam perspektif Islam hak cipta (*ḥuqūq al-ta'lif*) diakui sebagai hak milik pribadi (*al-milk al-khāṣṣ*) yang bersifat tidak berwujud (*non-materiil*), namun tetap memiliki nilai kepemilikan yang kuat. Hak ini lahir dari proses berpikir, kreativitas, dan kerja keras seseorang yang menghasilkan suatu bentuk karya orisinal. Islam memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap pemilik karya tersebut.

Dalam hukum Islam, hak cipta dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta kekayaan (*'amwāl*) yang memiliki manfaat dan nilai tukar,

sehingga pelanggaran terhadapnya termasuk dalam larangan mengambil harta orang lain secara batil. Subjek hukum (pencipta) yang menghasilkan karya intelektual melalui pikiran dan kreativitasnya berhak atas hasil ciptaannya, baik dari sisi kepemilikan maupun dari sisi pemanfaatan secara ekonomi. Islam menempatkan hak kepemilikan ini sebagai sesuatu yang harus dihormati dan dijaga. Jika orang lain menggunakan karya tersebut tanpa izin, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai ghasb (perampasan) atau *intihāk al-huqūq* (pelanggaran hak). Pemanfaatan suatu karya harus dilakukan atas dasar persetujuan pemilik, seperti melalui akad sewa (*ijarah*), hibah, atau perjanjian lisensi. Tanpa itu, penggunaannya adalah tidak sah dan bertentangan dengan syariat.

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menekankan larangan mengambil hak orang lain secara tidak sah:

a. Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَتَذْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

Dalam hukum Islam, hak cipta dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta kekayaan (*'amwāl*) yang memiliki manfaat dan nilai tukar, sehingga pelanggaran terhadapnya termasuk dalam larangan mengambil harta orang lain secara batil. Subjek hukum (pencipta) yang menghasilkan

karya intelektual melalui pikiran dan kreativitasnya berhak atas hasil ciptaannya, baik dari sisi kepemilikan maupun dari sisi pemanfaatan secara ekonomi. Islam menempatkan hak kepemilikan ini sebagai sesuatu yang harus dihormati

Dalam era digital saat ini, pelanggaran hak cipta semakin mudah terjadi, khususnya di media sosial, platform streaming, dan situs berbagi file. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan kesadaran etis dan nilai-nilai syariat Islam dalam bermedia digital, termasuk dalam menghargai dan melindungi karya cipta. Islam menuntut umatnya untuk bertanggung jawab secara moral dan hukum dalam menggunakan karya orang lain, serta menghindari segala bentuk pengambilan hak tanpa izin, baik dalam bentuk reposting, reuploading, maupun plagiarisme digital.

C. Tinjauan umum tentang Konten Digital

1. Pengertian Konten Digital

Konten digital merujuk pada segala bentuk informasi yang disajikan dalam format digital, termasuk teks, gambar, audio, dan video. Dalam konteks hukum, konten digital sering kali berkaitan dengan karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta, seperti artikel, buku, musik, film, dan perangkat lunak. Dengan meningkatnya penggunaan internet dan platform digital, perlindungan hak cipta menjadi semakin penting untuk menjaga kepentingan pencipta dan pemegang hak. Konten digital adalah konten yang dapat dibuat dalam berbagai bentuk atau format, berbentuk tulisan, video, gambar, audio atau kombinasi yang sudah melalui proses digitalisasi,

sehingga dapat disimpan, dibaca dan dapat di aplikasikan di mesin digital, dan mudah di bagikan di media digital maupun online. Pembuatan konten yang berkontribusi informasi ke media apa pun dan terutama media digital untuk pengguna akhir / audiens dalam konteks tertentu. Konten adalah "sesuatu yang diekspresikan melalui media, seperti pidato, menulis atau berbagai seni" untuk mengekspresikan diri, distribusi, pemasaran dan atau publikasi

Menurut Henry Jenkins²⁸ Konten digital adalah produk media yang dihasilkan dan didistribusikan melalui platform digital, yang memungkinkan interaksi pengguna.²⁸ David Meerman Scott menekankan bahwa konten ini dirancang untuk menarik perhatian audiens di dunia digital.²⁹

Dalam konteks ini, Katherine McIntyre menambahkan bahwa konten digital mencakup berbagai bentuk informasi yang dapat diakses secara online, menciptakan era baru dalam komunikasi yang lebih interaktif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.³⁰ Konten digital berguna sebagai media promosi ide dan gagasan kita secara sistematis kepada pengguna, berisi tentang pengembangan materi berita, pendidikan, dan hiburan untuk didistribusikan melalui Internet atau media elektronik lainnya. Konten digital berupa tulisan dapat di letakkan dalam media digital

²⁸ Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: New York University Press

²⁹ Scott, D. M. (2017). *The New Rules of Marketing and PR*. Hoboken, NJ: Wiley.

³⁰ McIntyre, K. (2019). *Digital Content Creation: A New Era of Communication*. Journal of Digital Media & Policy, 10(1), 45-60

bernama website atau blog. Konten digital dalam bentuk video dapat di letakkan di youtube, konten digital dalam bentuk meme konyol dan gambar gambar dapat di letakkan di facebook, instagram, maupun WhatsApp.

2. Tujuan Pembuatan Konten Digital

Pembuatan konten digital telah menjadi elemen krusial dalam strategi komunikasi dan pemasaran. Konten digital mencakup berbagai jenis media, seperti teks, gambar, video, dan audio, yang disebarluaskan melalui platform online. Tujuan dari pembuatan konten digital sangat bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan audiens serta tujuan dari organisasi atau individu yang membuatnya.

Salah satu tujuan utama pembuatan konten digital adalah untuk meningkatkan visibilitas dan jangkauan audiens. Dengan memanfaatkan platform media sosial, blog, dan situs web, konten digital mampu menjangkau khalayak yang lebih luas dibandingkan dengan metode komunikasi konvensional. Hal ini memberikan kesempatan bagi organisasi untuk membangun merek dan meningkatkan kesadaran publik terhadap produk atau layanan yang mereka tawarkan.

Konten digital juga berfungsi sebagai sarana untuk mendidik dan memberikan informasi kepada audiens. Melalui artikel, video tutorial, dan infografis, pembuat konten dapat menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi pengguna. Ini tidak hanya menambah nilai bagi audiens, tetapi juga memperkuat kredibilitas dan otoritas pembuat konten dalam bidangnya.

Tujuan lain dari pembuatan konten digital adalah untuk mendorong interaksi dan keterlibatan audiens. Konten yang menarik dan relevan dapat memicu diskusi, komentar, dan berbagi di media sosial, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan membentuk komunitas di sekitar merek. Interaksi ini juga memberikan umpan balik yang berharga bagi pembuat konten untuk lebih memahami kebutuhan dan preferensi audiens mereka.

Dalam konteks bisnis, pembuatan konten digital juga memiliki peran penting dalam strategi pemasaran. Konten yang dioptimalkan untuk mesin pencari (SEO) dapat meningkatkan peringkat situs web dalam hasil pencarian, sehingga menarik lebih banyak pengunjung dan calon pelanggan. Selain itu, konten berkualitas dapat digunakan dalam kampanye iklan berbayar untuk meningkatkan konversi dan penjualan.

3. Jenis Konten Digital

Dalam era teknologi informasi, menciptakan konten digital akan menjadi bagian integral dari masa depan perpustakaan. Konten digital secara langsung mendukung tujuan pengajaran dan penelitian pengguna perpustakaan. Namun komponen terpenting perpustakaan digital adalah koleksi digitalnya. Kelangsungan hidup dan tingkat kegunaan perpustakaan digital akan tergantung pada massa kritis konten digitalnya. Konten informasi dari perpustakaan digital mencakup hampir semua jenis media, baik tercetak maupun elektronik (teks, gambar, graphic, video, dll.) database berlisensi dari jurnal, artikel dan abstrak dan deskripsi koleksi fisik.

Memproduksi konten orisinal yang dipublikasikan secara aktif terus menerus di media sosial disebut sebagai creator.³¹

Dalam konten digital terbagi lagi dari beberapa jenis, menurut (Abdullah, 2021) sebagai berikut :

a. Konten Teks

Konten teks adalah bentuk penyampaian informasi yang direpresentasikan dalam bentuk tulisan atau teks yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, hiburan, promosi, atau komunikasi kepada pembacanya. Konten teks dapat berupa artikel, esai, cerita pendek, blog, laporan, hingga deskripsi produk. Penggunaan konten teks sering kali mengandalkan struktur yang logis, penggunaan bahasa yang efektif, dan keberpihakan terhadap kebutuhan audiens untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Konten teks memiliki peran penting dalam komunikasi digital maupun non-digital. Dalam dunia digital, seperti media sosial dan situs web, konten teks sering menjadi komponen utama yang mendukung strategi pemasaran, branding, dan edukasi. Menurut jurnal yang diterbitkan oleh Smith dan Chaffey konten teks menjadi medium yang paling banyak digunakan karena fleksibilitasnya dalam menyampaikan informasi secara mendalam dibandingkan media visual atau audio³². Selain itu, konten teks juga memiliki elemen penting seperti narasi,

³¹ Jazimatul Husna, (2019), *Peran Pustakawan sebagai konten Kreator Konten Digital*, Jurnal perpustakaan dan informasi, Semarang Universitas Dipenogoro 173-184

³² Smith, P. R., & Chaffey, D. (2020). *Digital Marketing Insights*. Oxford University Press

gaya bahasa, dan pemilihan kata yang mendukung pesan yang ingin disampaikan. Berger menjelaskan bahwa teks yang mampu memengaruhi pembaca sering kali memiliki elemen emosional yang menghubungkan pembaca dengan pesan yang disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa konten teks tidak hanya sekadar informasi, tetapi juga memiliki dimensi emosional yang penting.³³ Dengan demikian, konten teks merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem komunikasi modern, baik dalam konteks pendidikan, bisnis, maupun hiburan. Kehadirannya mendukung proses penyampaian informasi yang terstruktur, efektif, dan bermakna kepada audiens yang beragam

b. Konten Gambar

Konten gambar adalah bentuk penyampaian informasi, emosi, atau pesan tertentu yang disampaikan melalui media visual berupa gambar, foto, ilustrasi, atau grafik. Dalam komunikasi modern, konten gambar memiliki peran penting karena mampu menyampaikan pesan secara cepat, menarik, dan seringkali lebih mudah dipahami dibandingkan teks. Gambar juga dapat digunakan untuk memperkuat atau melengkapi pesan yang disampaikan dalam bentuk teks, sehingga menciptakan pengalaman komunikasi yang lebih efektif dan mendalam. Menurut Kress dan Van Leeuwen gambar tidak hanya berfungsi sebagai elemen dekoratif, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang memiliki tata bahasa visual tersendiri. Gambar dapat

³³ Berger, J. (2013). *Contagious: How Things Catch On*. Simon and Schuster

mengomunikasikan hubungan antar elemen, menyampaikan emosi, dan membangun konteks sosial yang berbeda berdasarkan komposisi visualnya. Hal ini menunjukkan bahwa gambar memiliki dimensi semantik yang kompleks konten gambar memiliki nilai strategis yang signifikan dalam berbagai bidang³⁴

c. Konten Vidio

Konten video adalah bentuk penyampaian informasi, hiburan, atau pesan tertentu yang disampaikan melalui media audiovisual yang menggabungkan elemen gambar bergerak, suara, dan teks. Video menjadi salah satu format konten yang paling efektif dalam komunikasi modern karena mampu menarik perhatian audiens secara visual dan auditori, sekaligus menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan interaktif. Konten video dapat berbentuk iklan, tutorial, dokumenter, film pendek, atau bahkan siaran langsung.

d. Konten Audio

Konten audio adalah bentuk komunikasi yang disampaikan melalui media suara, baik dalam bentuk narasi, musik, dialog, atau efek suara. Konten ini dirancang untuk memberikan informasi, hiburan, atau membangun suasana tertentu dengan memanfaatkan elemen akustik. Dalam berbagai konteks, konten audio digunakan dalam podcast, siaran radio, audiobook, dan materi pembelajaran untuk menyampaikan pesan

³⁴ Kress, G., & Van Leeuwen, T. (2006). *Reading Images: The Grammar of Visual Design*. Routledge

yang jelas dan efektif tanpa memerlukan visualisasi. Konten audio juga memiliki keunggulan fleksibilitas karena dapat diakses kapan saja tanpa membutuhkan perhatian visual penuh. Dalam jurnal Kaplan dan Haenlein dijelaskan bahwa konten audio, seperti podcast, menjadi salah satu format yang berkembang pesat di era digital. Audiens dapat mengonsumsinya sambil melakukan aktivitas lain, seperti berolahraga atau berkendara, menjadikannya media yang sangat adaptif terhadap gaya hidup modern.³⁵

e. Konten Interaktif

Konten interaktif adalah jenis konten yang melibatkan partisipasi aktif audiens dalam proses penyampaian pesan atau informasi. Berbeda dengan konten statis seperti teks atau gambar, konten interaktif mengundang pengguna untuk berinteraksi langsung melalui elemen seperti kuis, survei, simulasi, video interaktif, hingga permainan digital. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman yang dinamis dan personal, sehingga audiens tidak hanya menerima informasi secara pasif tetapi juga terlibat secara aktif.

f. Konten Berbasis social media

Konten berbasis media sosial adalah segala bentuk informasi, pesan, atau materi yang dirancang untuk dibagikan dan dikonsumsi melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter,

³⁵ Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). *Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media*. Business Horizons.

TikTok, dan LinkedIn. Konten ini mencakup berbagai format, seperti teks, gambar, video, infografis, hingga siaran langsung, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pengguna media sosial. Tujuan utama konten berbasis media sosial adalah menciptakan keterlibatan (engagement), membangun komunikasi dua arah, dan menyampaikan pesan secara cepat dan interaktif.

g. Konten Edukasi

Konten edukasi adalah jenis konten yang dirancang untuk memberikan informasi, pengetahuan, atau keterampilan kepada audiens dengan tujuan mendidik atau meningkatkan pemahaman mereka tentang suatu topik tertentu. Konten ini dapat disampaikan melalui berbagai format, seperti artikel, video, infografis, podcast, e-book, atau modul pembelajaran daring, dan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik audiens yang ditargetkan. Konten edukasi berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran formal maupun informal, baik di lingkungan pendidikan, profesional, maupun masyarakat umum.

4. Manfaat Konten Digital

Dalam perkembangan era digital saat ini, konten digital telah menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi individu maupun organisasi. Konten digital mencakup berbagai jenis format, seperti artikel, video, infografis, dan media sosial, yang dapat diakses secara luas melalui internet. Manfaat konten digital sangat beragam dan memberikan

dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, mulai dari komunikasi hingga pemasaran.

Salah satu keuntungan utama dari konten digital adalah kemampuannya untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan memanfaatkan platform online, konten digital dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Hal ini memungkinkan organisasi untuk memperluas jangkauan mereka dan membangun hubungan yang lebih erat dengan audiens. Selain itu, konten digital dapat disebar dengan cepat dan efisien, sehingga meningkatkan visibilitas merek dan produk.

Konten digital juga berfungsi sebagai sarana pendidikan yang efektif. Melalui berbagai format, seperti video tutorial dan artikel informatif, konten digital dapat menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada audiens. Ini tidak hanya membantu pengguna dalam mendapatkan informasi yang mereka perlukan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan otoritas pembuat konten di bidangnya. Dengan demikian, konten digital dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Konten digital dapat meningkatkan interaksi dan keterlibatan audiens. Konten yang menarik dan relevan dapat memicu diskusi, komentar, dan berbagi di media sosial, yang pada gilirannya dapat menciptakan komunitas di sekitar merek. Interaksi ini memberikan umpan balik yang berharga bagi pembuat konten untuk lebih memahami preferensi dan

kebutuhan audiens mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk menciptakan konten yang lebih sesuai dan menarik.

D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk yang terletak di antara dua pihak. Sedangkan media sosial dikutip dari Wikipedia, mendefinisikan sebagai sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wikipedia, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wikipedia merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan menciptakan konten dalam berbagai format, seperti teks, gambar, video, dan audio. Media sosial dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dua arah secara instan, sehingga menciptakan koneksi global yang melampaui batas geografis. Platform ini mencakup berbagai jenis layanan, seperti jejaring sosial (Facebook, LinkedIn), berbagi media (Instagram, YouTube), dan aplikasi pesan instan (WhatsApp, Telegram). Menurut Kaplan dan Haenlein dalam jurnal media sosial didefinisikan sebagai kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas fondasi teknologi Web 2.0, yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dibuat oleh pengguna. Media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi tetapi juga

medium untuk berbagi ide, pengalaman, dan opini, yang pada akhirnya membentuk komunitas virtual yang dinamis.³⁶

Dalam konteks komunikasi modern, media sosial memainkan peran penting dalam memengaruhi cara individu dan organisasi berinteraksi. Tuten dan Solomon menyebutkan bahwa media sosial menjadi saluran utama untuk pemasaran, interaksi pelanggan, dan membangun citra merek. Dengan kemampuannya untuk menjangkau audiens yang luas dan menciptakan keterlibatan langsung, media sosial telah menjadi alat strategis dalam berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, dan politik.³⁷ selain itu, media sosial juga memiliki dimensi edukasi dan kolaborasi. Boyd dan Ellison dalam jurnal menekankan bahwa media sosial memungkinkan individu untuk belajar secara informal melalui berbagi pengetahuan, diskusi, dan partisipasi dalam komunitas online. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi platform hiburan tetapi juga sarana untuk pertukaran informasi yang signifikan, yang berkontribusi pada pengembangan individu dan masyarakat³⁸

Peran media sosial tidak hanya terbatas pada fungsi komunikasi personal, tetapi juga telah berkembang menjadi sarana penting dalam membangun jejaring profesional dan komunitas berdasarkan minat tertentu. Sebagai contoh, platform seperti LinkedIn memungkinkan individu untuk

³⁶ Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). *Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media*. Business Horizons

³⁷ Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2018). *Social Media Marketing*. Sage Publications

³⁸ Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). *Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship*. Journal of Computer-Mediated Communication

mengembangkan jaringan karier mereka sekaligus berbagi wawasan terkait dunia profesional. Selain itu, media sosial juga menyediakan kesempatan bagi organisasi untuk mempromosikan produk atau layanan mereka secara langsung kepada audiens yang lebih spesifik, baik melalui konten organik maupun iklan berbayar. Dalam bidang pendidikan, media sosial memiliki pengaruh yang signifikan. Para pendidik dan pelajar dapat memanfaatkan platform ini untuk menyebarluaskan materi pembelajaran, melakukan diskusi, serta berbagi berbagai sumber daya edukasi. Media sosial juga mendukung metode pembelajaran kolaboratif, di mana siswa dari berbagai belahan dunia dapat berinteraksi dan bekerja sama dalam menyelesaikan proyek tertentu. Melalui fitur-fitur seperti siaran langsung, grup diskusi, dan ruang berbagi dokumen, media sosial telah menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan adaptif.

Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan media sosial memerlukan kehati-hatian dan kebijaksanaan. Di samping dampak positifnya, media sosial juga dapat menimbulkan risiko seperti penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi, hingga kecanduan digital. Oleh karena itu, pengembangan literasi digital menjadi aspek krusial dalam memaksimalkan penggunaan media sosial. Dengan pemahaman literasi digital yang baik, pengguna dapat memanfaatkan media sosial untuk kepentingan pribadi, profesional, dan sosial secara optimal, sekaligus menghindari risiko-risiko yang berpotensi merugikan. Memang tak bisa dipungkiri, bahwa manusia modern saat ini sangat tergantung hidupnya

pada teknologi. Kehadiran Internet yang diikuti dengan munculnya media sosial didalamnya membawa pula berbagai masalah etika berkomunikasi. Penggunaan identitas palsu untuk kepentingan yang “negatif”, penyebaran dan pengunduhan materi yang dilindungi Hak Cipta atau materi yang dilarang, merupakan hal yang melanggar etika dan dilarang. Kebebasan yang ditawarkan Internet terutama dalam hal ini media sosial, seolah membuat matinya kepekaan etika. Apa yang harusnya tidak dilakukan, menjadi “nampak wajar” dilakukan. Bahkan tak jarang ada yang menganggapnya bukan suatu kesalahan dengan berbekal berbagai pembenaran yang dimunculkan.

2. Jenis Media Sosial

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di era digital saat ini. Platform-platform ini memungkinkan individu dan organisasi untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas secara online. Jenis media sosial sangat beragam, masing-masing dengan karakteristik dan tujuan yang berbeda, sehingga memberikan berbagai cara bagi pengguna untuk terlibat dan berkomunikasi.

Salah satu jenis media sosial yang paling populer adalah platform berbagi konten, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membagikan teks, gambar, dan video, serta berinteraksi dengan konten yang diunggah oleh orang lain. Facebook, misalnya, menawarkan fitur untuk membuat profil pribadi, grup, dan halaman bisnis, yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan

teman, keluarga, dan audiens yang lebih luas. Instagram, di sisi lain, lebih fokus pada berbagi gambar dan video, menjadikannya platform yang ideal untuk visual storytelling.

ada platform media sosial yang berfokus pada berbagi video, seperti YouTube dan TikTok. YouTube adalah platform terbesar untuk berbagi video, di mana pengguna dapat mengunggah, menonton, dan berlangganan saluran. TikTok, yang semakin populer, memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi video pendek dengan berbagai efek dan musik, menarik perhatian audiens yang lebih muda. Sebagai contohnya pada aplikasi youtube yang memiliki algoritma yang canggih untuk merekomendasikan video kepada pengguna berdasarkan minat dan perilaku menonton mereka. Ini membantu pengguna menemukan konten baru yang relevan dan menarik, serta memberikan peluang bagi pembuat konten untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Media sosial juga mencakup platform profesional, seperti LinkedIn, yang dirancang untuk membangun jaringan profesional dan berbagi konten terkait karier. LinkedIn memungkinkan pengguna untuk membuat profil profesional, terhubung dengan rekan kerja, dan berbagi artikel atau pembaruan yang relevan dengan industri mereka. Ini menjadikannya alat yang sangat berguna bagi individu yang ingin mengembangkan karier mereka dan memperluas jaringan profesional.

Ada platform media sosial yang berfokus pada diskusi dan forum, seperti Reddit dan Quora. Reddit adalah platform di mana pengguna dapat bergabung dengan berbagai komunitas (*subreddit*) untuk mendiskusikan

topik tertentu, berbagi informasi, dan memberikan pendapat. Quora, di sisi lain, adalah platform tanya jawab di mana pengguna dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban dari orang-orang dengan pengetahuan di bidang tertentu.

3. Fungsi Media Sosial

Media sosial telah menjadi fenomena global yang mengubah cara individu dan organisasi berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi informasi. Dalam beberapa tahun terakhir, platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn telah berkembang pesat, menjadi alat yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi media sosial sangat beragam, mencakup komunikasi, pemasaran, pendidikan, dan pengembangan komunitas.

Salah satu fungsi utama media sosial adalah sebagai sarana komunikasi. Media sosial memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan kolega secara real-time, terlepas dari jarak geografis. Melalui fitur pesan, komentar, dan berbagi konten, pengguna dapat berinteraksi dengan mudah dan cepat. Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan pribadi, tetapi juga memfasilitasi kolaborasi di lingkungan profesional.

Media sosial berfungsi sebagai alat pemasaran yang efektif bagi bisnis. Dengan jutaan pengguna aktif, platform media sosial memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun merek mereka. Melalui iklan berbayar, konten yang menarik,

dan kampanye pemasaran viral, bisnis dapat meningkatkan visibilitas dan menarik perhatian calon pelanggan. Media sosial juga memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan, mendapatkan umpan balik, dan membangun loyalitas merek.

Fungsi lain dari media sosial adalah sebagai sumber informasi dan pendidikan. Banyak pengguna memanfaatkan platform ini untuk mencari berita terkini, artikel, dan konten edukatif. Melalui video tutorial, webinar, dan artikel informatif, media sosial dapat menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada audiens. Ini menjadikannya alat yang sangat berguna dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri.

Media sosial juga berperan penting dalam pengembangan komunitas. Platform-platform ini memungkinkan individu dengan minat dan tujuan yang sama untuk berkumpul, berbagi pengalaman, dan mendukung satu sama lain. Komunitas online dapat terbentuk di sekitar berbagai topik, mulai dari hobi hingga isu sosial, menciptakan ruang bagi diskusi dan kolaborasi. Hal ini tidak hanya memperkuat rasa kebersamaan, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan informasi yang bermanfaat bagi anggotanya.

4. Contoh Media Sosial

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, menyediakan platform bagi individu dan organisasi untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas. Berbagai jenis media sosial

tersedia, masing-masing dengan karakteristik dan tujuan yang berbeda. Dalam tinjauan ini, kita akan membahas beberapa contoh media sosial yang paling populer dan fungsinya dalam masyarakat.

- a. Facebook: Sebagai salah satu platform media sosial terbesar di dunia, Facebook memungkinkan pengguna untuk membuat profil pribadi, terhubung dengan teman dan keluarga, serta berbagi konten dalam bentuk teks, gambar, dan video. Facebook juga menyediakan fitur grup dan halaman bisnis, yang memungkinkan organisasi untuk membangun komunitas dan berinteraksi dengan audiens mereka.
- b. Instagram: Platform ini berfokus pada berbagi gambar dan video, menjadikannya ideal untuk visual storytelling. Instagram memungkinkan pengguna untuk mengunggah foto dan video, serta menggunakan fitur Stories untuk berbagi momen sehari-hari. Dengan lebih dari satu miliar pengguna aktif, Instagram menjadi alat yang efektif bagi merek untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan pelanggan.
- c. Twitter: Dikenal dengan format pesan singkatnya, Twitter memungkinkan pengguna untuk berbagi pemikiran, berita, dan informasi dalam 280 karakter. Platform ini sering digunakan untuk mengikuti berita terkini, diskusi publik, dan interaksi langsung dengan tokoh masyarakat. Hashtag juga menjadi fitur penting di Twitter, memungkinkan pengguna untuk menemukan dan berpartisipasi dalam percakapan yang relevan.

- d. YouTube: Sebagai platform berbagi video terbesar, YouTube memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video. YouTube tidak hanya berfungsi sebagai sumber hiburan, tetapi juga sebagai alat pendidikan, dengan banyak konten tutorial dan dokumenter yang tersedia. Pembuat konten dapat membangun saluran mereka dan berinteraksi dengan audiens melalui komentar dan live streaming.
- e. LinkedIn: Platform ini dirancang khusus untuk jaringan profesional. LinkedIn memungkinkan pengguna untuk membuat profil profesional, terhubung dengan rekan kerja, dan berbagi konten terkait karier. Ini menjadi alat yang sangat berguna bagi individu yang ingin mengembangkan karier mereka, mencari peluang kerja, dan membangun jaringan profesional.
- f. TikTok: Platform berbagi video pendek ini telah menjadi sangat populer, terutama di kalangan generasi muda. TikTok memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi video kreatif dengan berbagai efek dan musik. Dengan algoritma yang canggih, TikTok dapat merekomendasikan konten yang sesuai dengan minat pengguna, menciptakan pengalaman yang sangat interaktif.
- g. Reddit: Sebagai platform diskusi dan forum, Reddit memungkinkan pengguna untuk bergabung dengan berbagai komunitas (subreddit) berdasarkan minat tertentu. Pengguna dapat berbagi informasi, bertanya, dan memberikan pendapat tentang berbagai topik. Reddit

dikenal dengan format upvote dan downvote, yang memungkinkan konten terbaik untuk muncul di atas.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Konten Digital di Media Sosial terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atas karya ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam konteks konten digital di media sosial, seperti video, foto, desain grafis, musik, dan karya audiovisual lainnya, perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi sangat penting karena maraknya pelanggaran seperti plagiarisme, penggunaan tanpa izin, hingga distribusi ulang tanpa mencantumkan sumber asli

Indonesia menjadikan Konvensi Bern sebagai dasar utama dalam memahami dan menilai kelayakan perlindungan terhadap hak cipta sebuah karya. Ketentuan mengenai perlindungan terhadap objek-objek ciptaan yang dilindungi secara hukum tercantum dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta memberikan wewenang eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan, memperbanyak, memanfaatkan ciptaannya, atau memberikan izin atas penggunaan tersebut, selama tidak bertentangan dengan pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hak Cipta mencakup dua jenis hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Dalam

sistem hukum kontinental yang berkembang di Prancis, konsep hak pengarang (*droit d'auteur* atau *author right*) dipahami sebagai hak ekonomi yang memungkinkan pencipta memperoleh manfaat finansial dari karyanya, serta hak moral yang berkaitan dengan perlindungan atas nama baik dan reputasi pencipta atau pemegang hak cipta.³⁹

Hak moral merupakan bentuk hak yang bersifat melekat dan bertujuan melindungi kepentingan pribadi dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Pengakuan dan perlindungan atas hak moral memberikan rasa aman bagi pencipta, karena dirinya tetap diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari karya cipta yang dihasilkan.

berbeda dengan hak moral, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat secara ekonomi dari ciptaannya. Dengan demikian hak ekonomi menggambarkan hak yang memberikan keuntungan secara finansial kepada pencipta atau pemegang hak atas ciptaannya. berdasarkan uraian sebelumnya, video yang mampu menampilkan gambar secara visual dan disebarluaskan melalui media sosial dapat diklasifikasikan sebagai karya audio visual, karena video tersebut merupakan wujud konkret dari ide atau gagasan yang berasal dari penciptanya. hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak cipta, yang

³⁹ Sophar Maru Hutagalung, (2012), *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan* Jakarta: Sinar Gravika, hlm. 333

menegaskan bahwa hak cipta melindungi bentuk nyata dari suatu ide atau gagasan, bukan melindungi ide atau gagasannya secara abstrak.

Video merupakan salah satu bentuk ciptaan yang termasuk dalam kategori karya audio visual sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada awal perkembangan teknologi sinematografi, rekaman yang dihasilkan hanya mampu merekam gambar bergerak tanpa disertai suara. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, perangkat kamera video mengalami peningkatan fungsi, yang tidak hanya mampu merekam gambar, tetapi juga suara secara simultan. Hal ini menandai evolusi karya sinematografi menuju bentuk ciptaan audio visual yang lebih kompleks maka film, video, dan sinematografi dapat dikategorikan sebagai hasil ciptaan berbasis teknologi digital yang merupakan bagian integral dari karya audio visual. Kategori ini mendapat perlindungan penuh dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia.

Karya audio visual sebagai salah satu bentuk ciptaan tentunya memperoleh perlindungan hak cipta, baik dalam aspek moral maupun aspek ekonomi. Ketentuan mengenai hak moral dalam sistem hak cipta telah dikenal sejak lama, yakni sejak diberlakukannya konvensi Bern sebagai perjanjian internasional tertua di bidang hak cipta. Pasal 6 *Bern Convention* mengatur bahwa:

“...pengarang atau pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurangan, atau modifikasi lain serta tindakan

pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut dimana hal-hal tersebut merugikan pengarang atau pencipta.”⁴⁰

Hak hak eksklusif yang juga memiliki peran penting dalam perlindungan ciptaan adalah hak ekonomi.hak ekonomi muncul ketika suatu karya memiliki nilai komersial, yakni saat karya tersebut dapat diperbanyak dan dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga menghasilkan keuntungan bagi pencipta maupun pemegang hak cipta. apabila tidak ada sistem perlindungan yang memadai terhadap hak ekonomi tersebut, maka pihak pencipta sangat berisiko mengalami kerugian. di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini. akses terhadap karya cipta menjadi semakin mudah. sehingga perlindungan terhadap hak ekonomi seharusnya semakin diperkuat. karena semakin besar peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperbanyak atau menggunakan ciptaan orang lain demi memperoleh keuntungan finansial.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, perkembangan teknologi yang semakin pesat turut memunculkan berbagai fenomena di media sosial, salah satunya adalah praktik penggunaan ulang video milik pengguna aktif media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, maupun Twitter oleh pengguna lainnya tanpa izin. tindakan tersebut pada dasarnya tidak diperkenankan, karena mengacu pada ketentuan Pasal 6 Konvensi Bern, pelanggaran terhadap hak moral tidak hanya terbatas pada tindakan plagiat, melainkan juga mencakup perubahan, pemotongan, pengurangan, atau bentuk modifikasi lainnya terhadap karya cipta tanpa persetujuan penciptanya.

⁴⁰ *World Intellectual Property Organization*, Pasal 6

berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, video yang diunggah ke media sosial merupakan objek ciptaan yang termasuk dalam hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta.

Yang artinya, hanya pihak yang menciptakan atau mengunggah konten tersebut yang memiliki hak atas penggunaannya, termasuk hak untuk mengizinkan atau menolak pemanfaatan video tersebut oleh pihak lain. apabila terdapat individu atau pihak yang ingin menggunakan video tersebut dalam konten mereka, maka mereka wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta. tanpa adanya persetujuan tersebut, penggunaan ulang konten akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemilik hak cipta, terutama karena karya mereka digunakan untuk tujuan lain tanpa *atribusi* atau *kompensasi*. salah satu bentuk penyelesaian masalah atas penggunaan ciptaan orang lain di dalam sebuah video yang akan diunggah dapat dilakukan dengan memberikan pengakuan secara *eksplisit*, yaitu dengan mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak cipta di bagian deskripsi video (*description box*) pada saat proses unggah konten ke platform digital

Tetapi mencantumkan nama pencipta dalam kolom deskripsi video tidak dapat dijadikan sebagai jaminan bahwa pengguna telah memperoleh izin resmi dari pemilik hak cipta atas video yang digunakan. masih banyak pengguna aktif media sosial yang memanfaatkan karya orang lain tanpa izin, seperti dalam kasus penggunaan lagu “Lagi Syantik” yang diubah liriknya dan diproduksi ulang dalam bentuk video klip oleh keluarga Gen Halilintar tanpa izin dari pihak penerbit, yaitu PT Nagaswara. dalam kasus tersebut PT Nagaswara berperan

sebagai pemegang hak cipta atas lagu sekaligus video musik yang pertama kali dipublikasikan di kanal YouTube.

Sebagai pemilik hak eksklusif, PT Nagaswara dianggap sebagai pencipta berdasarkan prinsip deklaratif, yakni prinsip yang menyatakan bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan diumumkan kepada publik. dengan kata lain siapa pun yang pertama kali mengekspresikan ide ke dalam bentuk karya yang konkret dan menyebarkannya kepada khalayak dianggap sebagai pencipta menurut hukum. dalam setiap bentuk penggunaan ulang, pengubahan lirik, atau distribusi kembali karya tersebut tanpa izin jelas merupakan pelanggaran terhadap hak cipta, baik secara moral maupun ekonomi.

Perbuatan pembuatan tindakan video atau konten dengan cara mengubah lirik lagu serta memproduksi video klip tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan tanpa mencantumkan nama pencipta secara pantas, termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta. pelanggaran tersebut mencakup dua aspek, yakni hak moral dan hak ekonomi. pelanggaran hak moral terjadi ketika nama pencipta atau pemegang hak tidak disebutkan sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pencipta yang bersangkutan di mata publik. Hak Moral diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Pasal 5

“(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;*
- b) menggunakan nama aliasnya atas samarannya;*
- c) mengubah Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;*
- d) mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan*
- e) mempertahankan haknya dalam hal distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasinya.*

“(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

“(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.”

Hak moral mencakup dua aspek penting, yaitu hak untuk mencantumkan nama pencipta dalam karya cipta (*right of paternity*) serta hak untuk menolak perubahan terhadap ciptaannya oleh pihak lain (*right of integrity*). Ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan

bahwa hak moral dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, dan tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa izin yang sah. Kepemilikan hak moral ini bersifat pribadi dan eksklusif, sehingga tidak seorang pun memiliki wewenang untuk memanfaatkannya tanpa persetujuan dari pemiliknya.

Selain aspek pelanggaran terhadap hak moral, kasus yang terjadi juga memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap hak ekonomi. Platform YouTube berfungsi sebagai media sosial yang bersifat komersial, di mana pengguna dapat memperoleh penghasilan dengan cara memonetisasi akun dan mengunggah konten video. Melalui program periklanan yang diterapkan oleh YouTube, para pengguna yang memenuhi syarat tertentu dapat menerima kompensasi finansial. Dengan demikian penggunaan karya cipta tanpa izin yang sah dalam konteks ini turut merugikan hak ekonomi pemilik karya karena pengunggah memperoleh manfaat materi dari konten yang bukan hasil ciptaannya sendiri.

Hal ini jelas melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) UUHC No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi:

Pasal 9 ayat (1)

“(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;*
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
- c. Penerjemahan Ciptaan;*
- d. Pengadaptasian pentransformasian Ciptaan;*
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
- f. Pertunjukan Ciptaan;*

g. Pengumuman Ciptaan;

h. Komunikasi Ciptaan”

Pelanggaran yang dilakukan gen halilintar family tersebut telah melanggar hak ekonomi pencipta yaitu mengubah lirik dan menayangkan video tersebut tanpa izin merupakan hak pencipta. Tindakan gen halilintar family tersebut juga telah melanggar pasal 9 ayat (2) UUHC No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi:

Pasal 9 ayat (2)

“Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”

Dalam Dalam perkara ini keluarga Gen Halilintar diduga telah memanfaatkan lirik lagu yang merupakan milik sah PT Nagaswara tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak pemegang hak cipta. Padahal, lagu yang digunakan telah terdaftar sebagai karya yang memperoleh perlindungan hukum melalui sistem lisensi hak cipta. Dengan demikian, penggunaan lirik tersebut secara sepihak tanpa adanya izin tertulis dari pemiliknya telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. tindakan tersebut dinilai melanggar Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hanya pemegang hak cipta yang berhak secara eksklusif untuk menggunakan atau memberikan izin atas penggunaan karya ciptaannya. Apabila pelanggaran ini terjadi, maka pelaku

dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 113 ayat

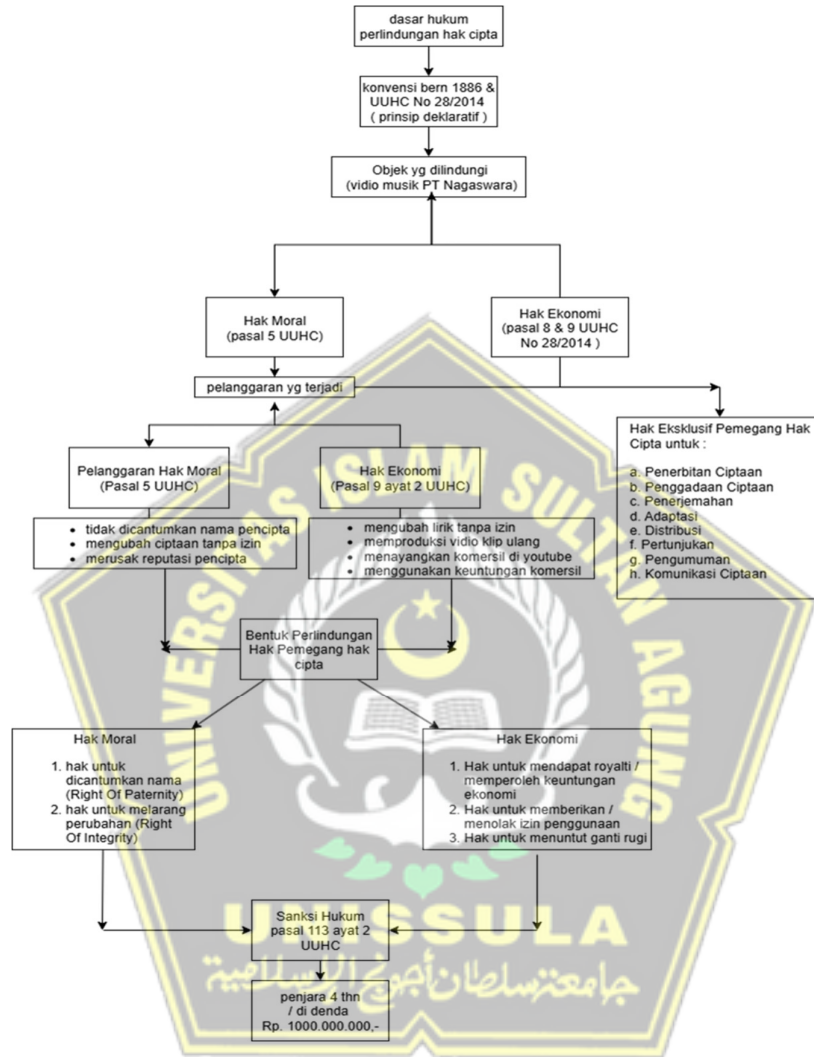
(2) Undang-Undang Hak Cipta, yang berbunyi :

Pasal 113 ayat (2)

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."



Bagan 1. 1 Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta



B. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Konten Digital di Media Sosial Terhadap Plagiat Hak Cipta

Pemanfaatan Penggunaan karya cipta yang mengandung hak cipta tanpa persetujuan atau sepengetahuan dari pencipta maupun pemegang hak cipta dapat menyebabkan munculnya sengketa hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sengketa tersebut dapat berwujud sengketa perdata atau pidana dengan ketentuan bahwa proses pidana hanya dapat dilakukan setelah upaya mediasi terlebih dahulu dijalankan. Untuk sengketa perdata penyelesaian dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu secara nonlitigasi maupun litigasi. Penyelesaian nonlitigasi dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa. Agar proses arbitrase dapat ditempuh, kedua belah pihak harus menyepakati terlebih dahulu dalam bentuk perjanjian tertulis bahwa apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya akan dilakukan melalui arbitrase. Perlu diketahui, bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (binding) bagi para pihak. Bentuk alternatif penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Namun demikian, efektivitas

penyelesaian secara alternatif sangat bergantung pada itikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa. Apabila hasil dari alternatif penyelesaian sengketa tidak memberikan rasa keadilan bagi salah satu pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. ketentuan mengenai mekanisme pengajuan sengketa ke pengadilan niaga telah diatur dalam Pasal 95-99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara itu prosedur pengajuan gugatan secara resmi ke pengadilan niaga telah dijelaskan secara rinci dalam Pasal 100-101 pada undang-undang yang sama, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan gugatan dalam ranah hukum hak cipta:

Pasal 100

- “(1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.*
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.*
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.*
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.*
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.*
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.”*

Pasal 101

“(1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.

(3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

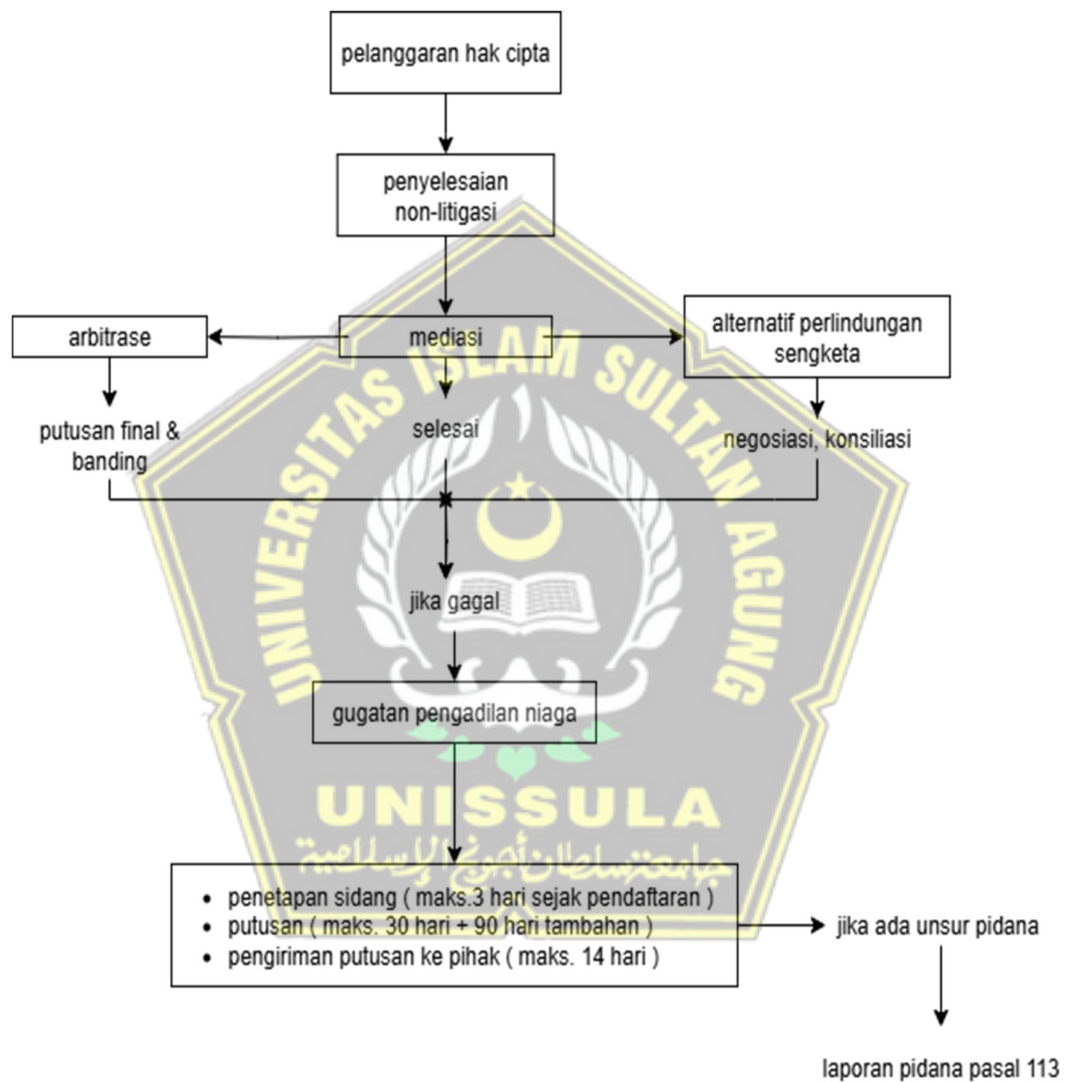
(4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 100-101 UUHC 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, prosedur pengajuan gugatan pelanggaran hak cipta secara litigasi dilakukan melalui beberapa tahapan. Pihak penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang kemudian akan diteruskan oleh panitera untuk didaftarkan secara resmi pada hari yang sama, disertai tanda terima tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendaftaran gugatan pengadilan wajib menetapkan hari sidang pertama. Selanjutnya, putusan atas perkara tersebut harus diucapkan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pendaftaran. Apabila waktu tersebut belum cukup maka masa penyelesaian dapat diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari dengan persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. setelah putusan dijatuhkan, pengadilan wajib membacakan putusan tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum. Kemudian, putusan tersebut harus disampaikan oleh juru sita

kepada para pihak yang bersengketa, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pembacaan putusan.



Bagan 1. 2 Bentuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta salah satunya dapat merujuk pada prinsip hak cipta yaitu prinsip deklaratif yang artinya bahwa ciptaan yang telah diwajibkan dalam bentuk nyata otomatis dapat diperlindungan hukum namun agar pencipta atau pemegang hak cipta mendapat kepastian dan perlindungan hukum, pencipta atau pemegang hak cipta harus mencatatkan ciptaanya pada DJKI Kementrian hukum dan Hak asasi manusia agar hak yang terkandung di dalamnya seperti hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta tidak dilanggar karena hal tersebut dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta baik secara materil maupun immaterial
2. Upaya hukum penyelesaian sengketa dalam perkara perlindungan hukum pemegang hak konten digital di media social terhadap plagiat yang ditanggung pengguna yang menggunakan ciptaan tersebut untuk tujuan komersial yang tanpa hak dan tanpa izin adalah pidana hukuman penjara, pidana denda dan ganti rugi oleh karenanya pengguna tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta apabila ingin menggunakan ciptaan yang dihasilkan dari penggunaan ciptaan tersebut

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

- a. Kewenangan DJKI Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan untuk dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas termasuk pencipta atau pemegang hak cipta dikarenakan masih banyak pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak tau aka nada hak yang dimiliki sehingga masih banyak pencipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan oleh pihak yang menggunakan karya ciptaanya.
- b. Pemerintah perlu mengembangkan sistem pendaftaran hak cipta yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, seperti menyediakan layanan *e-copyright registration* yang mudah, cepat, dan terintegrasi dengan platform-platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Selain itu, sistem pengawasan perlu ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi digital (misalnya AI monitoring) untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta secara otomatis.
- c. Pemerintah melalui lembaga yang berwenang seperti Kominfo dan DJKI perlu menjalin kerja sama hukum dengan platform media sosial global (seperti YouTube, TikTok, Instagram, dsb) agar penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan lintas negara secara efektif. Perlu adanya mekanisme *take down policy* atau *content flagging system* yang transparan dan akuntabel.
- d. Pemerintah perlu merevisi atau memperkuat Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 agar lebih spesifik dalam mengatur

pelanggaran hak cipta yang dilakukan di media sosial, terutama menyangkut konten digital seperti video, audio, dan live streaming. Selain itu, proses hukum baik litigasi maupun non-litigasi perlu dipermudah, dengan mempercepat akses terhadap mediasi, arbitrase, dan gugatan ke Pengadilan Niaga secara online (*e-court*).

- e. Pemerintah harus memberikan perlindungan ekstra terhadap konten kreator lokal serta pelaku UMKM digital yang karyanya kerap dijiplak atau digunakan tanpa izin. Perlindungan ini dapat berupa bantuan hukum gratis (*legal aid*), pembentukan satuan tugas khusus, dan pemberian insentif bagi kreator yang mendaftarkan hak ciptanya.

2. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat, khususnya pengguna aktif media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan platform sejenis, harus meningkatkan pemahaman terhadap konsep hak cipta, terutama mengenai hak moral dan hak ekonomi. Ini penting agar tidak secara tidak sadar melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain maupun membiarkan haknya sendiri dilanggar
- b. Penggunaan video, musik, gambar, maupun ciptaan lain milik orang lain harus mendapatkan izin tertulis dari pemegang hak cipta. Mencantumkan sumber atau nama pencipta bukan jaminan legalitas, dan tidak menghapus kewajiban mendapatkan persetujuan dari pemilik hak.

- c. masyarakat yang ingin menggunakan karya cipta lagu/music harus memahami terlebih dahulu hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga apabila ingin menggunakan karya cipta tersebut harus dengan seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut.
- d. Para kreator konten disarankan untuk mendaftarkan karya cipta mereka secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat ketika terjadi sengketa. Selain itu, watermark, metadata digital, atau sistem pengawasan konten seperti *Content ID* juga dapat digunakan untuk menjaga keaslian dan hak distribusi.
- e. Dalam menciptakan maupun mengadaptasi konten digital, masyarakat harus memperhatikan etiket digital dan menghargai karya orang lain. Jangan hanya mengubah lirik atau klip video dan mengklaim sebagai karya sendiri—hal ini bisa masuk ke ranah pelanggaran hak moral dan hak ekonomi.
- f. Diperlukan edukasi terus-menerus baik dari lembaga pemerintah, media, maupun institusi pendidikan untuk meningkatkan **literasi** digital dan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan dan memproduksi konten di dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Quran

Al-Baqarah ayat 188

B. Buku

Abdul Atsar, (2018), *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sleman: Deepublish.

Ajip Rosidi, (1984), *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan.

Andi Nur Oktavia, (2015), *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Kegiatan Fotokopi Buku*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Helena Lamtiur Simangunsong, (2020), *Perlindungan Hak Cipta terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book di Tokopedia*. Jakarta.

Ishaq, (2009), *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: New York University Press.

Johny Ibrahim, (2005), *teori dan metodologi penelitian hukum normative*, banyumedia publishing, malang.

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). *Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media*. Business Horizons

Legal Protection of Copyright in the Digital Age: *The Challenges of Enforcement*

M Hutaeruk, (1982), *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta.

Patricia Loughlan, (1998), *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, Australia: LBC Information Services

Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon, (2011), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Rahmi Jened, (2014), *Hukum Hak Cipta Copyright's Law*: Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, (2008), *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Scott, D. M. (2017). *The New Rules of Marketing and PR*. Hoboken, NJ: Wiley

Setiono, (2004), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret: Surakarta.

Smith, P. R., & Chaffey, D. (2020). *Digital Marketing Insights*. Oxford University Press.

S.M. Hutagalung, (2002), *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Sri Soedewi Masjcheon Sofwan, (1981), *Hukum Perdata: Hukum benda*, Liberty: Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, (2005), *Mengenal Hukum*, Liberty: Yogyakarta.

Suparmoko, (2001), *Metode Penelitian Praktis*, Azzagrafika, Yogyakarta

Sophar Maru Hutagalung, (2012), *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan* Sinar Gravika: Jakarta.

Tim Lindsley, (2016), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.

Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2018), *Social Media Marketing*. Sage Publications. Bandung.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penterjemahan dan Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Penelitian dan Pengembangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

D. Jurnal

Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). *Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship*. Journal of Computer-Mediated Communication.

Cahyono, 2016, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal publiciana.

Hutabarat, R. 2022 *Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Digital di Indonesia*. Jurnal Hukum & Teknologi.

Jazimatul Husna, (2019), *Peran Pustakawan sebagai konten Kreator Konten Digital*, Jurnal perpustakaan dan informasi, Semarang Universitas dipenogoro

McIntyre, K. (2019). *Digital Content Creation: A New Era of Communication*. Journal of Digital Media & Policy.

Putri, D., & Wahyudi, M. (2023). *Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Perlindungan Karya* Jurnal Hukum & Regulasi Digital

Syamsudin, F. (2021). *Analisis Penegakan Hukum Hak Cipta dalam Konten Digital: Studi Kasus di Pengadilan Niaga*. Jurnal HKI.

E. Internet

<http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum> diunduh pada 25 Januari 2024 pukul 19.00 WIB

